

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS PUSAT
ANEMER ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)
NOMOR : 001/KPTS/DPP AABI/VIII/2023

TENTANG

PERSYARATAN UNTUK MENJADI ANGGOTA AABI

DEWAN PENGURUS PUSAT
ANEMER ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

- Menimbang** : Hasil MUNAS AABI Ke VI Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0009493.AH.01.07.Tahun 2021.
- Mengingat** : Telah diundangkannya pada tanggal 31 Maret 2023 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Memperhatikan** :
1. Pasal 3 butir c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terkait : *melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan dan perlindungan bagi Koperasi dan UMK-M serta industri nasional.*
 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1410/KPTS/M/2020 *tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi.*
 3. Hasil Rapat Dewan Pengurus Pusat tanggal 14 Juni 2023 tentang Pra MUKERNAS/MUNASUS dan Pembahasan Persyaratan Untuk Menjadi Anggota AABI sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 3 ayat 1 huruf c dan Pasal 3 ayat 2 huruf c : *Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat, maka :*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Bahwa untuk keberpihakan, penguatan dan perlindungan bagi BUJK kualifikasi perlu adanya ketetapan ini.
 2. Bahwa dalam keputusan ini menjelaskan ketentuan yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 3 ayat 1 huruf c dan Pasal 3 ayat 2 huruf c yaitu : Untuk calon anggota AABI. BUJK. *Kualifikasi Menengah* dan *Kualifikasi Kecil* persyaratan menjadi anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 4 ayat 1 s.d. 3, dengan persyaratan memiliki peralatan konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dengan bukti kepemilikan milik atau sewa atau penguasaan peralatan dengan dibuktikan dengan faktur/kwitansi, surat perjanjian sewa peralatan atau bukti lain terkait penguasaan peralatan tersebut.


3. Apabila dikemudian hari dalam surat keputusan ini ada kekeliruan dan perubahan regulasi maka akan ditinjau kembali.

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2023

**DEWAN PENGURUS PUSAT
ANEMER ASPAL DAN BETON INDONESIA**


H.M. Zulkarnain Arief
Ketua Umum



Benny Diutrisno
Sekretaris Jenderal